



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 48 TAHUN 2015**

TENTANG

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya;
- b. bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan kesehatan bayi, pemberian ASI Eksklusif dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi sampai berusia 6 (enam) bulan karena air susu ibu mempunyai kandungan zat gizi sempurna dan lengkap serta volumenya paling tepat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan Air Susu Ibu Eksklusif dan selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran, Pengganti Air Susu Ibu;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pekanbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.
6. Susu Formula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
7. Inisiasi Menyusui Dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
8. Pojok ASI adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk menyusui.
9. Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
10. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
11. Lembaga adalah asal mula badan atau organisasi yang akan menjadi sesuatu bentuk atau acuan yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
12. Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 2

1. Setiap ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai berusia 6 (enam).

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
3. Indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter.
4. Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
 - a. ibu tidak ada.
 - b. ibu cacat mental.
 - c. ibu terpisah dari bayi; atau
 - d. mengidap penyakit tertentu.

Pasal 3

1. Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
 - a. keluarga.
 - b. masyarakat.
 - c. badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Swasta.
 - d. pemerintah Kota.
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan waktu menyusui dan tempat menyusui (Pojok ASI).

BAB III WAKTU MENYUSUI

Pasal 4

1. Ibu pekerja berhak memperoleh waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 5

1. Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
2. Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI.
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui; dan
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI.



3. Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.

BAB V

INISIASI MENYUSUI DINI DAN RAWAT GABUNG

Pasal 6

1. Tenaga kesehatan dan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat 1 (satu) jam.
2. Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
3. Tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter

BAB VI

SUSU FORMULA

Pasal 7

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bayi dapat diberikan susu formula.

Pasal 8

1. Guna mendorong keberhasilan Program Penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, maka tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan dan/atau memberikan secara langsung atau tidak langsung susu formula tanpa adanya indikasi medis atau kondisi khusus terutama:
 - a. rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
 - b. puskesmas dan jaringannya.
 - c. kantor (Pemerintah).
 - d. balai pengobatan.
 - e. rumah bersalin.
 - f. dokter praktek.
 - g. Bidan praktek swasta.
2. Produsen atau distributor susu formula dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:



- a. pemberian contoh produk susu formula secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.
- b. penawaran atau penjualan langsung susu formula ke rumah-rumah.
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula sebagai daya tarik dari penjual.
- d. pengiklanan susu formula bayi 0-6 bulan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

BAB VII PENDONOR ASI

Pasal 9

1. Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
2. Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI.
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik.
 - e. air susu ibu (ASI) tidak diperjualbelikan.
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.

Pasal 11

1. Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan tindakan berupa sanksi administratif.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. penghentian sementara izin pelayanan/sarana kesehatan paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. pencabutan izin selamanya.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

1. Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.
2. Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.
3. Peran serta masyarakat dan media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Mei 2015
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

↓

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 48